



BUPATI LAHAT

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAHAT
NOMOR 11 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAHAT
NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAHAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah maka perlu dilakukan intensifikasi Retribusi Daerah sesuai dengan kemampuan dan kondisi masyarakat;
- b. bahwa penerbitan Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang lokasi kerjanya lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi dan yang lokasi kerjanya dalam wilayah Kabupaten/Kota yang merupakan urusan Pemerintah Daerah memenuhi kriteria sebagai Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 huruf c Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5161);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 216);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 26 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Lahat (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2008 Nomor 26);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2011 Nomor 02) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 9 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2012 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAHAT
dan
BUPATI LAHAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAHAT NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2011 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 9 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2012 Nomor 9) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 8 (delapan) angka yaitu angka 70, angka 71, angka 72, angka 73, dan angka 74, angka 75, angka 76 dan angka 77 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lahat.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Lahat.
3. Bupati adalah Bupati Lahat;
4. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah Pemungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
7. Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
8. Jasa usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip – prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
9. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
10. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan retribusi.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan menurut peraturan perundang - undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
12. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
13. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati Lahat.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah

kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

15. Surat Tagihan Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
16. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan / atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu stándar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan / atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
17. Penyidikan Tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
18. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya.
19. Pelayanan Rawat jalan adalah pelayanan kepada penderita yang dilakukan di poliklinik dalam bentuk observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi medis serta pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal diruang rawat inap.
20. Pelayanan rawat jalan tingkat I adalah pelayanan yang diberikan oleh dokter umum, dokter gigi, perawat dan bidan.
21. Pelayanan rawat jalan tingkat II adalah pelayanan yang diberikan oleh dokter spesialis / ahli.
22. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan kepada pasien untuk opservasi, diaknosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.
23. Tindakan Medis Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal atau tanpa pembiusan.
24. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kepada penderita yang datang ke rumah sakit dalam keadaan gawat dan atau darurat yang karena penyakitnya perlu mendapatkan pertolongan secepatnya.
25. Pelayanan Persampahan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas penyediaan dan pelayanan persampahan atau kebersihan yang dikelola Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh pihak swasta.
26. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan Dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan

Informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

27. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
28. Warga Negara Indonesia adalah orang – orang Bangsa Indonesia asli dan orang – orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang – Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
29. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
30. Penyelenggara adalah Pemerintah Kabupaten Lahat yang bertanggung jawab dan berwenang dalam urusan administrasi kependudukan.
31. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mempunyai Kekuatan Hukum sebagai alat bukti Autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
32. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta Penerbitan Dokumen Kependudukan berupa Kartu Identitas atau Surat Keterangan Kependudukan.
33. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK adalah Nomor Identitas Penduduk yang bersifat unik dan khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
34. Kartu Keluarga, yang selanjutnya disingkat KK adalah Kartu Identitas Keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga.
35. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP, adalah Identitas Resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
36. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.
37. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan.
38. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal menetap diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan.
39. Parkir ditepi Jalan Umum adalah pembayaran atas penggunaan tempat parkir ditepi jalan umum yang ditetapkan oleh Bupati Lahat.
40. Rumah Toko / Kios / Los Pasar adalah suatu ruangan bangunan tempat berdagang yang dibangun

oleh Pemerintah Kabupaten Lahat di atas tanah milik Pemerintah Daerah.

41. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji atau memeriksa bagian – bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
42. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh teknis yang berada pada kendaraan itu.
43. Mobil penumpang umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan tempat pengangkutan bagasi.
44. Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
45. Mobil barang adalah setiap kendaraan bermotor selain dari mobil penumpang dan mobil bus.
46. Kendaraan khusus adalah setiap kendaraan bermotor selain dari kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkat barang-barang khusus.
47. Kereta gandeng adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
48. Kereta tempelan adalah suatu alat yang digunakan untuk barang yang dirancang untuk ditarik sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan penariknya.
49. Uji berkala adalah pengujian kendaraan bermotor secara berkala terhadap setiap kendaraan wajib uji.
50. Buku Uji adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan wajib uji.
51. Tanda uji adalah tanda bukti bahwa suatu kendaraan telah diuji dengan hasil baik berupa lempengan plat aluminium atau plat kaleng yang di tempelkan pada plat nomor atau rangka kendaraan.
52. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pembayaran atas jasa pelayanan pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan Peraturan perundang – undangan yang berlaku yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Lahat.
53. Retribusi Penyedotan Kakus adalah pembayaran atas pelayanan penyedotan kakus / jamban yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk oleh pihak swasta.
54. Menara adalah bangunan yang tinggi dan atau bagian bangunan yang dibuat jauh lebih tinggi dari pada bangunan induknya.

55. Retribusi Kekayaan Daerah adalah pembayaran atas pemakaian kekayaan daerah antara lain pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian ruang pesta, pemakaian kendaraan/ alat – alat berat milik daerah.
56. Retribusi Terminal adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas parkir kendaraan umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya dilingkungan terminal.
57. Terminal Angkutan Penumpang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang dan mengatur kedatangan serta keberangkatan kendaraan penumpang umum yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi.
58. Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas parkir yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah.
59. Retribusi Penginapan / Pesanggrahan / Villa adalah pembayaran penyediaan tempat penginapan / pesanggrahan / villa yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang dimiliki dan atau dikelola oleh Perusahaan Daerah dan Pihak Swasta.
60. Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pembayaran atas pelayanan fasilitas Rumah Pemotongan Hewan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk oleh Pihak Swasta.
61. Garis Sempadan (Rooilyn) adalah Garis Batas Mendirikan Bangunan dari AS jalan yang telah ditetapkan sepanjang kiri kanan jalan.
62. Izin Mendirikan Bangunan adalah izin yang diberikan dalam rangka izin mendirikan bangunan secara fisik yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah.
63. Bangunan adalah susunan material atau konstruksi yang berdiri diatas suatu pondasi yaitu berupa gedung, pabrik, pagar, bak penampung air, pembuatan tower, menara air, tugu, patung, gudang, kalangan dan konstruksi lainnya.
64. Perdagangan adalah kegiatan jual beli barang / jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau konvensasi.
65. Retribusi Izin Gangguan adalah pembayaran atas izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan dilokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian gangguan, tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
66. Izin Trayek adalah izin yang ditetapkan oleh Bupati kepada pengusaha angkutan untuk mengoperasikan kendaraan bermotor umum pada lintasan tertentu yang digunakan untuk pelayanan jasa angkutan.
67. Perusahaan Angkutan Umum adalah perusahaan yang menyediakan jasa angkutan orang dan atau barang dengan kendaraan umum dijalan.

68. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
 69. Izin adalah izin teknis atau suatu surat keterangan yang dipersamakan dengan itu, yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan diberikan kepada pengusaha untuk dapat menjalankan kegiatan usahanya.
 70. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, yang selanjutnya disebut retribusi perpanjangan IMTA, adalah pembayaran atas pemberian perpanjangan IMTA oleh atau pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja tenaga kerja asing.
 71. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing adalah izin yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 72. Tenaga Kerja Asing adalah warga Negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
 73. Pemberi kerja Tenaga Kerja Asing adalah badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
 74. Badan adalah sekumpulan orang dan /atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi dana pensiun, persekutuan perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
 75. Rumah Daerah Golongan I adalah rumah milik Daerah yang disediakan untuk ditempati oleh pemegang jabatan tertentu yang berhubungan dengan sifat dinas dan jabatannya, harus tinggal di rumah tersebut.
 76. Rumah Daerah Golongan II adalah rumah milik Daerah yang tidak boleh dipindahtanggankan dari suatu dinas ke dinas yang lain dan hanya disediakan untuk ditempati oleh pegawai dari dinas yang bersangkutan.
 77. Rumah Daerah Golongan III adalah rumah milik Daerah lainnya (rumah milik Daerah yang disediakan untuk ditempati oleh Pegawai Negeri), tidak termasuk Rumah Daerah Golongan I dan Golongan II.
2. Di antara Pasal 55 dan Pasal 56 disisipkan 3 (tiga) pasal yaitu Pasal 55 A, Pasal 55 B dan Pasal 55 C sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 55 A

Dengan nama Retribusi Perpanjangan IMTA dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian perpanjangan IMTA.

Pasal 55 B

- (1) Objek Retribusi Perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55A adalah pemberian perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja tenaga kerja asing yang telah memiliki IMTA dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Tidak termasuk objek Retribusi Perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perpanjangan IMTA bagi instansi pemerintah, perwakilan negara asing, badan-badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan-jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Pasal 55 C

Subjek Retribusi Perpanjangan IMTA adalah pemberi kerja tenaga kerja asing yang memperoleh perpanjangan IMTA.

3. Ketentuan Pasal 58 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 58

Golongan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Izin Gangguan, Retribusi Izin Trayek dan Retribusi Perpanjangan IMTA termasuk jenis Retribusi Perizinan Tertentu.

4. Ketentuan Pasal 59 ditambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (19) sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 59

- (1) Cara mengukur tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah diukur berdasarkan jenis pelayanan kesehatan.
- (2) Cara mengukur tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah diukur berdasarkan volume dan golongan subyek retribusi.
- (3) Cara mengukur tingkat penggunaan jasa Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Cacatan Sipil adalah berdasarkan jumlah Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil yang dicetak.
- (4) Cara mengukur tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah diukur berdasarkan jenis kendaraan

- (5) Cara mengukur tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Pasar adalah berdasarkan pelayanan, jenis dan jangka waktu penggunaan fasilitas yang digunakan.
- (6) Cara mengukur tingkat penggunaan jasa Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah berdasarkan jenis dan tahun pembuatan kendaraan bermotor.
- (7) Cara mengukur tingkat penggunaan jasa Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah berdasarkan volume tinja yang disedot.
- (8) Cara mengukur tingkat penggunaan jasa Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah diukur berdasarkan persentase dari nilai obyek pajak bumi dan bangunan.
- (9) Cara mengukur tingkat penggunaan jasa Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah berdasarkan luas dan jangka waktu pemakaian kekayaan daerah.
- (10) Cara mengukur tingkat penggunaan jasa Retribusi Terminal adalah diukur berdasarkan jenis kendaraan penumpang umum dan angkutan barang.
- (11) Cara mengukur tingkat penggunaan jasa Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah diukur berdasarkan jenis kendaraan pengguna fasilitas parkir khusus.
- (12) Cara mengukur tingkat penggunaan jasa Retribusi Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah berdasarkan jangka waktu pemakaian.
- (13) Cara mengukur tingkat penggunaan jasa Retribusi Rumah Potong Hewan, adalah diukur berdasarkan jenis pelayanan dan jumlah ternak.
- (14) Cara mengukur tingkat penggunaan jasa Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah diukur berdasarkan kelas, tempat, luas bangunan, jenis dan frekuensi.
- (15) Cara mengukur tingkat penggunaan jasa Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah dihitung berdasarkan nilai pelaksanaan kegiatan pembangunan, rehab / renovasi bangunan.
- (16) Dihapus
- (17) Cara mengukur tingkat penggunaan jasa Retribusi Izin Gangguan adalah :
 - A. tingkat pemberian Izin Gangguan diukur berdasarkan perkalian antara indeks faktor faktor sebagai berikut :
 - a. indeks modal
 - b. indeks tenaga kerja
 - c. indeks luas ruang tempat usaha
 - d. indeks gangguan
 - e. indeks lokasi
 - f. indeks lingkungan

B. luas ruang tempat usaha/kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c adalah luas keseluruhan tempat usaha/kegiatan dan sarana penunjang kegiatannya yang dinyatakan dalam meter persegi dan dituangkan dalam bentuk indeks.

C. indeks faktor faktor sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. Indeks Modal

IM	Ind.
Md ≤ 10 Juta	1,0
>10 Juta s/d 25 Juta	1,2
>25 Juta s/d 50 Juta	1,4
>50 Juta s/d 100 Juta	1,6
>100 Juta s/d 250 Juta	1,8
>250 Juta s/d 500 Juta	2,0
>500 Juta s/d 1 M	2,2
>1M s/d 2,5 M	2,4
>2,5 M s/d 5 M	2,6
>5 M s/d 10 M	2,8
>10M keatas	3,0

b. Indeks Tenaga Kerja

ITK	Ind.
Satuan : Orang	
TK ≤ 5	1,00
6 s/d 15	1,10
16 s/d 25	1,20
26 s/d 50	1,30
51 s/d 100	1,35
101 s/d 250	1,40
251 s/d 500	1,45
>500	1,50

c. Indeks Luas Ruang Tempat usaha/kegiatan

ILRTU/K	Ind.
Satuan :M2	
LRTU ≤ 100	1,0
>100 s/d 250	1,1
>250 s/d 500	1,2
>500 s/d 750	1,3
>750 s/d 1.000	1,4
>1.000 s/d 2.500	1,6
>2.500 s/d 5.000	1,8
>5.000 s/d 10.000	2,0
>10.000 s/d 25.000	2,2
>25.000 s/d 50.000	2,5
>50.000 s/d 100.000	2,7
>100.000	3,0

d. Indeks Gangguan

IG	Ind.
Sangat kecil	0, 50
Kecil	1, 00
Sedang	3, 00
Agak besar	3, 50
Besar	6, 00
Sangat Besar	7, 00

Parameter Indeks Gangguan

(Hanya dikenakan bagi perusahaan / industri yang mempunyai dampak lingkungan dan memiliki dokumen UPL/UKL dari instansi terkait)

Jenis Limbah	Nilai
Mat. Anorganik non kimia dan organik	1
Bahan kimia non B3	2
Bahan Beracun Berbahaya	3

Prakiraan Dampak	Nilai
Kurang berarti	1
Berarti	2
Sangat berarti	3

Keberadaan IPAL	Nilai
Ada, Sempurna	1
Ada, Tidak Sempurna	2

Akumulasi nilai	Kelompok Gangguan
3	Sangat Kecil
4	Kecil
5	Sedang
6	Agak besar
7	Besar
8	Sangat besar

e. Indeks Lokasi

IL	ind
Tidak Tepi Jalan	0,8
Tepi Jl. Lingkungan/Gang	0,9
Tepi Jl. Kabupaten	1,0
Tepi Jl. Provinsi	1,1
Tepi Jl. Negara	1,5

f. Indeks Lingkungan

ILK	Ind
Lok. Lain	0,8
Lok. Industri, Perdagangan & Wisata	1,3
Lok. Pertanian	1,5
Lok. Pemukiman, Pendidikan & Kantor	1,8
Sekitar Lokasi Lindung	2,5

- (18) Cara mengukur tingkat penggunaan jasa Retribusi Izin Trayek adalah diukur berdasarkan jenis dan frekuensi.
- (19) Cara mengukur tingkat penggunaan jasa Retribusi Perpanjangan IMTA adalah diukur berdasarkan jumlah penerbitan izin dan jangka waktu perpanjangan IMTA.
5. Ketentuan ayat (1) Pasal 62 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 62

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Izin Gangguan, Retribusi Izin Trayek dan Retribusi Perpanjangan IMTA didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakkan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
6. Ketentuan Pasal 63 ayat (6) angka romawi VI dihapus sehingga Pasal 63 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 63

7. Ketentuan angka (1), angka (2), angka (3), angka (4), angka (5), angka (6), angka (7) angka (8), angka (9), angka (10), angka (11), angka (12), angka (13), angka (14), angka (15), angka (16), angka (17), angka (18), angka (19) dan angka (20) Pasal 64 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 64

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan :

- a. golongan rumah kediaman penduduk
1. rumah permanen Rp. 8.000,-
(delapan ribu rupiah)

2.	rumah semi permanen (lima ribu rupiah)	Rp. 5.000,-
3.	rumah sederhana (tiga ribu rupiah)	Rp. 3.000,-
b.	golongan warung-warung (lima belas ribu rupiah)	Rp. 15.000,-
c.	golongan toko-toko (dua puluh ribu rupiah)	Rp. 20.000,-
d.	golongan penginapan (dua puluh ribu rupiah)	Rp. 20.000,-
e.	golongan hotel-hotel (lima puluh ribu rupiah)	Rp. 50.000,-
f.	golongan restoran / rumah makan (tiga puluh ribu rupiah)	Rp. 30.000,-
g.	golongan bioskop (tiga puluh lima ribu rupiah)	Rp. 35.000,-
h.	golongan industri kecil (dua puluh ribu rupiah)	Rp. 20.000,-
i.	golongan pedagang kaki lima (gerobak dorong) (sepuluh ribu rupiah)	Rp. 10.000,-
j.	golongan ruko dan kios pasar milik Pemerintah Kabupaten :	
1.	ruko kelas I (dua puluh ribu rupiah)	Rp. 20.000,-
2.	ruko kelas II (lima belas ribu rupiah)	Rp. 15.000,-
3.	kios kelas I (sepuluh ribu rupiah)	Rp. 10.000,-
4.	kios kelas II (sembilan ribu rupiah)	Rp. 9.000,-
5.	kios kelas III (tujuh ribu rupiah)	Rp. 7.000,-
6.	kios kelas IV (empat ribu rupiah)	Rp. 4.000,-
k.	golongan Rumah Sakit (seratus ribu rupiah)	Rp.100.000,-
l.	golongan kantor Pemerintah (tiga puluh lima ribu rupiah)	Rp. 35.000,-
m.	golongan sekolah (dua puluh lima ribu rupiah)	Rp. 25.000,-
n.	golongan supermarket (seratus ribu rupiah)	Rp.100.000,-
o.	golongan balai pengobatan / klinik / Puskesmas (empat puluh ribu rupiah)	Rp. 40.000,-
p.	golongan Puskesmas Rawat Inap (empat puluh ribu rupiah)	Rp. 40.000,-

- q. golongan praktek dokter / pengacara Rp. 25.000,-
(dua puluh lima ribu rupiah)
 - r. golongan gudang dan kantor perwakilan perusahaan
Rp. 40.000,-
(empat puluh ribu rupiah)
 - s. tarif untuk setiap hari pedagang hamparan/los pasar
milik Pemerintah Kabupaten Rp. 500,-
(lima ratus rupiah)
 - t. masa retribusi berlaku 1 (satu) bulan sekali.
8. Ketentuan angka (1), angka (2) dan angka (3) Pasal 67 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 67

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pasar :

- a. setiap tanah pasar yang digunakan untuk tempat berjualan para pedagang hamparan dikenakan retribusi harian sebagai berikut :
 - 1. 1 (satu) meter dikenakan retribusi Rp. 2.000,-/ hari;
 - 2. 2 (dua) meter dikenakan retribusi Rp. 3.000,-/ hari;
 - 3. 3 (tiga) meter dikenakan retribusi Rp. 4.000,-/ hari;
 - 4. 4 (empat) meter dikenakan retribusi Rp. 5.000,-/ hari;
 - 5. 5 (lima) meter dikenakan retribusi Rp. 6.000,-/ hari.
- b. setiap bangunan yang berdiri di atas tanah pasar dikenakan retribusi sewa tanah sebagai berikut :
 - 1. rumah toko ukuran 4 x 12 meter dikenakan sewa tanah Rp. 50.000,-/bulan;
 - 2. kios kelas I ukuran 3 x 4 meter dikenakan sewa tanah Rp. 20.000,-/bulan;
 - 3. kios kelas II ukuran 3,5 x 3,5 meter dikenakan sewa tanah Rp. 15.000,-/bulan;
 - 4. kios kelas III ukuran 3 x 3 meter dikenakan sewa tanah Rp. 12.000,-/bulan;
 - 5. kios kelas IV ukuran 2 x 2 meter dikenakan sewa tanah Rp. 9.000,-/bulan;
 - 6. los ukuran 2 x 2 meter dikenakan sewa tanah Rp. 8.000,-/bulan;
 - 7. bangunan/lapak/meja permanen di atas tanah pasar per 1 (satu) m² dikenakan sewa tanah Rp. 5.000,-/bulan.
- c. setiap rumah toko/kios yang dikelola oleh pasar dikenakan Retribusi Dagangan dengan perincian sebagai berikut :
 - 1. rumah toko dikenakan retribusi Rp.1.500,-/ hari;
 - 2. kios kelas I, dikenakan retribusi Rp.1.000,-/ hari;
 - 3. kios kelas II, dikenakan retribusi Rp. 500,-/ hari;
 - 4. kios kelas III, dikenakan retribusi Rp. 500,-/

- hari;
5. kios kelas IV, dikenakan retribusi Rp. 500,-/ hari;
 6. los, dikenakan retribusi Rp. 500,-/ hari.
9. Ketentuan angka (1), angka (2), angka (3), angka (4), angka (5), angka (6), angka (7), angka (8), angka (9), angka (10) dan angka (11) Pasal 71 diubah dan ditambahkan 2 (dua) huruf yaitu huruf l dan huruf m sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 71

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah :

- a. struktur dan tarif sewa tanah / pemakaian tanah adalah :
 1. retribusi pemakaian tanah untuk tempat tinggal/perumahan:
 - perkotaan Rp. 5.000,-/m²/tahun
 - pedesaan Rp. 2.500,-/m²/tahun
 2. retribusi tanah untuk perkantoran
 - Perkotaan Rp. 5.000,-/m²/tahun
 - Pedesaan Rp. 4.500,-/m²/tahun
 3. retribusi tanah untuk pemasangan reklame/iklan Rp. 7.500,-/m²/tahun
 4. retribusi pemakaian tanah untuk usaha perdagangan diluar kompleks pasar Rp. 8.000,-/m²/tahun
 5. retribusi pemakaian tanah untuk usaha perdagangan di dalam kompleks pasar Rp. 8.500,-/m²/tahun
 6. Retribusi pemakaian tanah untuk Ruko Rp. 9.000,-/m²/tahun
 7. Retribusi pemakaian tanah untuk gedung bioskop Rp. 9.000,-/m²/tahun
- b. struktur dan tarif sewa Gedung Kesenian adalah :

No	Penyewa	Tarif Sewa / Hari	
		Siang	Malam
A	Umum		
	a. Gedung Utama	Rp.2.000.000,-	Rp.2.250.000,-
	b. Gedung Vip	Rp.1.500.000,-	Rp.1.700.000,-
	Disposisi Bupati		
B	a. Gedung Utama	Rp.1.250.000,-	Rp.1.500.000,-
	b. Gedung Vip	Rp.1.500.000,-	Rp.1.700.000,-
	Disposisi Bupati		
	a. Gedung Utama	Rp.1.100.000,-	Rp.1.300.000,-
C	b. Gedung Vip	Rp.1.300.000,-	Rp.1.500.000,-
	Instansi Pemerintah		
	a. Gedung Utama	Rp.700.000,-	Rp.1.000.000,-

	b. Gedung Vip	Rp.700.000,-	Rp.1.000.000,-
--	---------------	--------------	----------------

- c. struktur dan tarif sewa pemakaian Gedung Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) adalah :
1. sewa untuk pernikahan Rp. 500.000,- per hari
 2. sewa untuk kedinasan Rp. 300.000,- per hari
- d. struktur dan tarif sewa pemakaian kendaraan bermotor dinas adalah:
1. roda 4 (empat)
 - i. sedan :
 - tahun pembuatan 2002 ke atas sebesar Rp. 60.000/bulan
 - tahun pembuatan 1997 s/d 2001 sebesar Rp. 45.000/bulan
 - tahun pembuatan 1996 ke bawah sebesar Rp. 30.000/bulan
 - ii. jeep :
 - tahun pembuatan 2002 ke atas sebesar Rp. 55.000/bulan
 - tahun pembuatan 1997 s/d 2001 sebesar Rp. 40.000/bulan
 - tahun pembuatan 1996 ke bawah sebesar Rp. 25.000/bulan
 - iii. minibus, microbus dan sejenisnya :
 - tahun pembuatan 2002 ke atas sebesar Rp. 50.000/bulan
 - tahun pembuatan 1997 s/d 2001 sebesar Rp. 35.000/bulan
 - tahun pembuatan 1996 ke bawah sebesar Rp. 20.000/bulan
 - iv. pick up :
 - tahun pembuatan 2002 ke atas sebesar Rp. 40.000/bulan
 - tahun pembuatan 1997 s/d 2001 sebesar Rp. 25.000/bulan
 - tahun pembuatan 1996 ke bawah sebesar Rp.10.000/bulan
 2. roda 2 (dua) :
 - i. tahun pembuatan 2002 ke atas sebesar Rp. 15.000/bulan
 - ii. tahun pembuatan 1997 sampai dengan tahun 2001 sebesar Rp. 10.000/bulan
 - iii. tahun pembuatan 1996 ke bawah sebesar Rp. 5.000/bulan
- e. struktur dan tarif sewa alat berat adalah :

No	Jenis	Tahun	Sewa per jam (Rp)	Sewa per Hari (Rp)	Sewa per Bulan (Rp)
1	Kawasaki Bulldozer Komatsu D.50-16	1981	19.100	152.800	3.820.000
2	Motor Greder KomatsuGD.313.RC	1981	12.800	102.400	2.560.000
3	Stoner Crusher Bukaka.GS.BGS	1989	29.100	232.800	5.820.000
4	Wheal Loader Kobelco LK.300	1981	15.100	120.800	3.020.000

5	Tyre Roller KR.20.C	1981	13.300	106.400	2.660.000
6	Vibration Roller Barata MGB.7	1989	18.200	145.600	3.640.000
7	Vibration Roller Case Vibrimax W.100	1989	3.200	25.600	640.000
8	Hand Compactor Taykyuku TV.60 N	1989	300	2.400	60.000
9	Asphal Sprayer Dwikora DAS 400	1989	3.400	27.200	680.000
10	Asphal Sprayer Sakai SAS 200	1989	1.900	15.200	380.000
11	Asphal .M Ketile Dwikora BG 2500	1989	10.800	86.400	2.160.000
12	Trailer TM TR.200	1989	800	6.400	160.000
13	Dump Truck (5 T) Hino.F.C.142 KA	1989	7.700	61.600	1.540.000
14	Dump Truck (3 T) Daihatsu V.22 H	1989	3.700	29.600	740.000
15	Dump Truck (3,5 T) Isuzu NPR. 59. G	1989	6.200	49.600	1.240.000
16	Road Maint TR Hino. F.C. 142 KA	1989	4.400	35.200	880.000
17	Concreate Mixer Golden Star 250 L	1989	1.900	15.200	380.000
18	Concreate Mixer Golden Star S50.	1989	1.600	12.800	320.000
19	Air Compresor Air Man FDR.250	1989	2.800	22.400	560.000
20	Air Compresor Atlas Copco XA.60	1989	5.100	40.800	1.020.000
21	Water Pump Ebara	1989	600	4.800	120.000
22	Three Wheel Roller (6-8) T Barata	1981	12.571,42	88.000	2.200.000
23	Motor Greader Mitsubishi M.6.330	1994	62.900	487.200	12.180.000
24	Three Wheel Roller (8-10) T Barata M.6.8	1994	21.900	175.200	4.380.000
25	Hyd Exvacator 0,5 M3 Kobelco	2010	207.500	1.660.000	41.500.000
26	Hyd Exvacator 0,5 M3 Kobelco	2010	265.700	2.125.600	53.140.000
27	Hyd Exvacator 0,5 M3 Kobelco	2010	369.400	2.955.200	73.880.000
28	Vibration Roller MGB. 1 2,5 ton	1983	6.857,14	47.999,98	1.199.999,50
29	Pedestrian Roller Casevebilo Max	1989	4.571,43	32.000,01	800.000,25

Keterangan :

1 hari = 7 – 8 jam

1 bulan = 25 hari

- f. struktur dan tarif sewa aobil Ambulance pada Rumah Sakit Umum Daerah adalah

1. dalam kota :
 - 1 (satu) kali angkut 10 (sepuluh) liter BBM
2. luar kota
berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dengan perincian sebagai berikut :

Uraian	Dalam Kota	Luar Kota
Jasa Rumah Sakit 38%	Rp. -	38% x BBM x Jarak tempuh
Jasa Medik 25%	Rp. -	25% x BBM x Jarak tempuh
BBM 37%	Rp. -	37% x BBM x Jarak tempuh
Jumlah		100%xBBM x Jarak tempuh

- g. struktur dan tarif sewa mobil ambulance pada Puskesmas adalah
1. pemakaian mobil ambulance Rp. 4.500/ Km
 2. biaya transport sopir
 - dalam Kabupaten Rp. 25.000,-
 - dalam Kota Kecamatan Rp. 10.000,-
 - luar Kabupaten Rp. 50.000,-
- h. struktur dan tarif sewa mobil ambulance dan mobil jenazah pada Sekretariat Daerah :
1. dalam kota : Rp. 50.000,- dengan rincian :
 - biaya perawatan / operasional mobil Rp. 35.000,-
 - jasa supir Rp. 15.000,-
 - BBM dipakai langsung ditanggung penyewa.
 2. luar kota : Rp. 50.000,- ditambah Rp.500,-/km dengan rincian :
 - biaya perawatan / operasional mobil Rp. 200,-/km
 - jasa supir Rp. 300,-/km
 - BBM dipakai langsung ditanggung penyewa
- i. jenis dan tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah atas Jasa UPTB Laboratorium Lingkungan, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lahat.

No	Uraian Jenis Kegiatan Dan Parameter	Tarif Retribusi		
I	Pemakaian dan/atau Pemeliharaan Peralatan Penelitian Lapangan Untuk Pengambilan Contoh/Pengukuran Kualitas Lingkungan Hidup			
	a. Peralatan contoh air	Rp.	150.000,-	/ hari
	b. Peralatan contoh mikrobiologi	Rp.	150.000,-	/ hari
	c. Peralatan contoh benthos	Rp.	150.000,-	/ hari
	d. Peralatan contoh plankton	Rp.	150.000,-	/ hari
	e. Peralatan contoh udara ambient	Rp.	500.000,-	/ hari
	f. Peralatan contoh emisi	Rp.	500.000,-	/ hari
	g. Peralatan pengukuran debit	Rp.	100.000,-	/ hari
II	Analisis Laboratorium dan Lapangan			
	a. Analisis Air :			
	1. Fisik :			
	a) Daya Hantar Listrik	Rp.	15.000,-	/ contoh
	b) Kekeuhan	Rp.	15.000,-	/ contoh
	c) Suhu	Rp.	15.000,-	/ contoh
	d) Salinitas	Rp.	15.000,-	/ contoh
	e) Warna	Rp.	20.000,-	/ contoh
	f) Kecerahan	Rp.	15.000,-	/ contoh
	g) Bau	Rp.	15.000,-	/ contoh

		h)	Rasa	Rp.	15.000,-	/ contoh
		2.	Kimiawi :			
		a)	Ammonia bebas	Rp.	30.000,-	/ contoh
		b)	Ammonia total	Rp.	40.000,-	/ contoh
		c)	Sulfida	Rp.	40.000,-	/ contoh
		d)	Nitrit	Rp.	30.000,-	/ contoh
		e)	Nitrat	Rp.	35.000,-	/ contoh
		f)	PH	Rp.	15.000,-	/ contoh
		g)	TSS	Rp.	40.000,-	/ contoh
		h)	TDS/TS	Rp.	40.000,-	/ contoh
		i)	Karbon dioksida / Bbcarbonat Ion	Rp.	30.000,-	/ contoh
		j)	Flourida	Rp.	30.000,-	/ contoh
		k)	Klorida	Rp.	25.000,-	/ contoh
		l)	Klor bebas	Rp.	35.000,-	/ contoh
		m)	Alkaliniti	Rp.	35.000,-	/ contoh
		n)	Posfat	Rp.	35.000,-	/ contoh
		o)	Silika	Rp.	35.000,-	/ contoh
		p)	Sulfat	Rp.	35.000,-	/ contoh
		q)	Total Nitrogen	Rp.	125.000,-	/ contoh
		r)	Sulfit	Rp.	40.000,-	/ contoh
		s)	Zat Organik	Rp.	40.000,-	/ contoh
		t)	Kesadahan Total	Rp.	35.000,-	/ contoh
		u)	Kesadahan Calsium (Ca Hardness)	Rp.	25.000,-	/ contoh
		v)	Kesadahan Magnasium (Mg Hardness)	Rp.	25.000,-	/ contoh
		w)	Lumpur Kasar	Rp.	25.000,-	/ contoh
		x)	Chlorine	Rp.	30.000,-	/ contoh
		y)	Zat Padat Terendapkan	Rp.	30.000,-	/ contoh
		3.	Khusus :			
		a)	COD	Rp.	90.000,-	/ contoh
		b)	BOD	Rp.	80.000,-	/ contoh
		c)	DO	Rp.	30.000,-	/ contoh
		d)	Organik (KmnO ₄)	Rp.	30.000,-	/ contoh
		e)	Detergant (ekstrack carbon chloroform)	Rp.	80.000,-	/ contoh
		f)	Minyak / Lemak	Rp.	90.000,-	/ contoh
		g)	Phenol	Rp.	90.000,-	/ contoh
		h)	Cyanida	Rp.	75.000,-	/ contoh
		i)	Silikat (Si O ₂)	Rp.	45.000,-	/ contoh
		j)	Senyawa aktif biru Metilen (Surfaktan)	Rp.	45.000,-	/ contoh
		k)	Toc (Total Organic Carbon)	Rp.	180.000,-	/ contoh
		4.	Logam :			
		a)	Besi (Fe)	Rp.	90.000,-	/ contoh
		b)	Cadmium (Cd)	Rp.	80.000,-	/ contoh
		c)	Timah hitam (Pb)	Rp.	90.000,-	/ contoh
		d)	Tembaga (Cu)	Rp.	80.000,-	/ contoh
		e)	Seng (Zn)	Rp.	125.000,-	/ contoh
		f)	Chromium Total (cr)	Rp.	80.000,-	/ contoh
		g)	Chromium (Cr ⁺⁶) atau (Cr ⁺³)	Rp.	80.000,-	/ contoh
		h)	Aluminium (Al)	Rp.	90.000,-	/ contoh
		i)	Kalium (K)	Rp.	90.000,-	/ contoh
		j)	Kalsium (Ca)	Rp.	90.000,-	/ contoh
		k)	Magnesium (Mg)	Rp.	80.000,-	/ contoh
		l)	Mangan (Mn)	Rp.	80.000,-	/ contoh
		m)	Natrium (Na)	Rp.	90.000,-	/ contoh
		n)	Nikel (Ni)	Rp.	90.000,-	/ contoh
		o)	Selenium (Se)	Rp.	190.000,-	/ contoh
		p)	Air Raksa (Hg)	Rp.	190.000,-	/ contoh
		q)	Arsen (As)	Rp.	190.000,-	/ contoh
		r)	Barium (Ba)	Rp.	90.000,-	/ contoh
		s)	Boron (Bo)	Rp.	90.000,-	/ contoh
		t)	Silver	Rp.	90.000,-	/ contoh
		u)	Strontium	Rp.	50.000,-	/ contoh
		v)	Cobalt	Rp.	50.000,-	/ contoh
		5.	Biota :			
		a)	Benthos	Rp.	150.000,-	/ contoh
		b)	Plankton	Rp.	150.000,-	/ contoh
		6.	Mikrobiologi			
		a)	MPN Coliform	Rp.	100.000,-	/ contoh
		b)	MPN Coli Tinja	Rp.	100.000,-	/ contoh
		b.	Analisis Udara			
		1.	Analisis Udara Ambient			
		a)	Gas Carbon Monoksida (CO)	Rp.	145.000,-	/ contoh
		b)	Gas Carbon Dioksida (CO ₂)	Rp.	145.000,-	/ contoh
		c)	Gas Sulfur Dioksida (SO ₂)	Rp.	145.000,-	/ contoh
		d)	Gas Nitrogen Dioksida (NO ₂)	Rp.	130.000,-	/ contoh
		e)	Gas Chlor (Cl ₂)	Rp.	145.000,-	/ contoh

	f)	Gas Amoniak (NH ₃)	Rp.	130.000,-	/ contoh
	g)	Gas Ozone/Oxidan	Rp.	140.000,-	/ contoh
	h)	Partikel /debu 24 jam	Rp.	200.000,-	/ contoh
	i)	Partikel/debu 1-3 jam	Rp.	125.000,-	/ contoh
	j)	Timbal dalam debu	Rp.	150.000,-	/ contoh
	k)	Silikat dalam Debu	Rp.	300.000,-	/ contoh
	l)	Gas Nitrogen Sulfida	Rp.	130.000,-	/ contoh
	m)	Methyl Mercaptan	Rp.	125.000,-	/ contoh
	n)	Methyl Sulphit	Rp.	125.000,-	/ contoh
	o)	Stirena	Rp.	125.000,-	/ contoh
	2.	Analisis Emisi Udara			
	-	Emisi Sumber Tidak Bergerak			
	a)	Gas Carbon Monoksida (CO)	Rp.	150.000,-	/ contoh
	b)	Gas Carbon Dioksida (CO ₂)	Rp.	150.000,-	/ contoh
	c)	Gas Sulfur Dioksida (SO ₂)	Rp.	150.000,-	/ contoh
	d)	Gas Nitrogen Dioksida (NO ₂)	Rp.	150.000,-	/ contoh
	e)	Gas Amoniak (NH ₃)	Rp.	225.000,-	/ contoh
	f)	Gas Klorin (Cl ₂)	Rp.	225.000,-	/ contoh
	g)	Hidrogen klorida (HCl)	Rp.	225.000,-	/ contoh
	h)	Hidrogen Fluorida (HF)	Rp.	225.000,-	/ contoh
	i)	Total Sulfur Tereeduksi (H ₂ S)	Rp.	225.000,-	/ contoh
	j)	Opasitas	Rp.	35.000,-	/ contoh
	k)	Partikulat	Rp.	350.000,-	/ contoh
	-	Emisi Sumber Bergerak			
	a)	Gas Carbon Monoksida (CO)	Rp.	145.000,-	/ contoh
	b)	Gas Carbon Dioksida (CO ₂)	Rp.	145.000,-	/ contoh
	c)	Hidrokarbon	Rp.	170.000,-	/ contoh
	d)	Oksigen (O ₂)	Rp.	145.000,-	/ contoh
	e)	Opasitas	Rp.	35.000,-	/ contoh
	c.	Analisis Lain – Lain :			
	1.	Kebisingan	Rp.	75.000,-	/ contoh
	2.	Suhu dan Kelembaban	Rp.	30.000,-	/ contoh
	3.	Arah dan Kecepatan Angin	Rp.	30.000,-	/ contoh
	d.	Analisis Padat (Tanah dan Sedimen)			
	1.	C – Organik	Rp.	100.000,-	/ contoh
	2.	P – Bray	Rp.	100.000,-	/ contoh
	3.	N – Total	Rp.	120.000,-	/ contoh
	4.	pH H ₂ O	Rp.	40.000,-	/ contoh
	5.	pH KCl	Rp.	40.000,-	/ contoh
	6.	Kalsium (Ca)	Rp.	90.000,-	/ contoh
	7.	Magnesium (Mg)	Rp.	90.000,-	/ contoh
	8.	Kalium (K)	Rp.	90.000,-	/ contoh
	9.	Natrium (Na)	Rp.	90.000,-	/ contoh
	10.	Timbal (Pb)	Rp.	175.000,-	/ contoh
	11.	Kadmium (Cd)	Rp.	175.000,-	/ contoh
	12.	Tembaga (Cu)	Rp.	150.000,-	/ contoh
	13.	Tekstur (Pasir, Debu, Liat)	Rp.	130.000,-	/ contoh
	14.	Minyak dan Lemak	Rp.	200.000,-	/ contoh
	15.	TPH (Total Poly Hydrocarbon)	Rp.	350.000,-	/ contoh

- j. jenis dan tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah atas Jasa UPTD Laboratorium Dinas Kesehatan Kabupaten Lahat :

No	PELAYANAN	BESARNYA TARIF HARGA		JUM-LAH	KET
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN		
1.	Pemakaian Peralatan sample di lapangan				
	a. Pengukuran kualitas air (pH,Suhu,DO,Kekeruhan)	30.000	20.000	50.000	/hari
	b. Pengukuran Udara Ambien	75.000	50.000	125.000	/hari
	c. Botol sample kapasitas 0,5 liter	3.000	2.000	5.000	/hari
	d. Jerigen sample kapasitas 2 Liter	4.500	3.000	7.500	/hari
II.	KIMIA KESEHATAN				
	A. Kimia Lingkungan				
	1. Fisika				
	a. Fisik (Warna,Bau, Rasa)	18.000	12.000	30.000	/contoh
	b. Jumlah Zat Padat terlarut (TDS)	27.000	18.000	45.000	/contoh
	c. Kekeruhan	27.000	18.000	45.000	/contoh
	2. Kimia				
	a. Arsen	33.000	22.000	55.000	/contoh

	b. Flourida	33.000	22.000	55.000	/contoh
	c. Kromium-val 6	33.000	22.000	55.000	/contoh
	d. Kadmium	33.000	22.000	55.000	/contoh
	e. Nitrit-sbg-N	33.000	22.000	55.000	/contoh
	f. Nitrat, sbg N	33.000	22.000	55.000	/contoh
	g. Sianida	33.000	22.000	55.000	/contoh
	h. Selenium	60.000	40.000	100.000	/contoh
	i. Aluminium	33.000	22.000	55.000	/contoh
	j. Besi	33.000	22.000	55.000	/contoh
	k. Kesadahan	33.000	22.000	55.000	/contoh
	l. Chlorida	33.000	22.000	55.000	/contoh
	m. Mangan	33.000	22.000	55.000	/contoh
	n. pH	33.000	22.000	55.000	/contoh
	o. Seng	60.000	40.000	100.000	/contoh
	p. Sulfat	33.000	22.000	55.000	/contoh
	q. Sulfat	33.000	22.000	55.000	/contoh
	r. Sisa chlor	33.000	22.000	55.000	/contoh
	s. Amonia	33.000	22.000	55.000	/contoh
	t. COD	33.000	22.000	55.000	/contoh
	u. BOD/DO/ Oksigen terabsorpsi	33.000	22.000	55.000	/contoh
	B. Toksikologi				
	a. Amphetamine	27.000	18.000	45.000	/contoh
	b. Barbiturate	27.000	18.000	45.000	/contoh
	c. Benzodiazepin	27.000	18.000	45.000	/contoh
	d. Cannabinoid	27.000	18.000	45.000	/contoh
	e. Cocain	27.000	18.000	45.000	/contoh
	f. Digitalis	27.000	18.000	45.000	/contoh
	g. Morfin	27.000	18.000	45.000	/contoh
	h. Methadone	27.000	18.000	45.000	/contoh
	i. Metamphetamine	27.000	18.000	45.000	/contoh
III	MIKROBIOLOGI				
	a. BTA (Mycobacterium Tbc)	6.000	4.000	10.000	/contoh
	b. BTA (Mycobacterium Leprae)	6.000	4.000	10.000	/contoh
	c. Diplococcus gr negative/ N. Gonorrhoeae dari secret vagina, urethra, mata	9.000	6.000	15.000	/contoh
	d. Plasmodium sp	9.000	6.000	15.000	/contoh
	e. Mikrofilaria	12.000	8.000	20.000	/contoh
	f. Parasit saluran pencernaan (telur cacing, amuba, B.coli) @	9.000	6.000	15.000	/contoh
	g. Jamur permukaan/amuba @	12.000	8.000	20.000	/contoh
	h. Coliform	30.000	20.000	50.000	/contoh
	i. E.coli / Coli Tinja	30.000	20.000	50.000	/contoh
	j. Salmonella spp	54.000	36.000	90.000	/contoh
	k. Shigella spp	54.000	36.000	90.000	/contoh
	l. Vibrio cholera	48.000	32.000	80.000	/contoh
	m. TEC / Angka kuman	48.000	32.000	80.000	/contoh
IV	IMUNOLOGI				
	a. Tes Kehamilan	13.200	8.800	22.000	/contoh
	b. Golongan Darah+Rhesus Fac	3.000	10.000	13.000	/contoh
	c. Widal	36.000	24.000	60.000	/contoh
	d. VDRL	18.000	12.000	30.000	/contoh
	e. Hbs-AG-Hbs-Ab-Elisa @	48.000	32.000	80.000	/contoh
	f. Anti HCV	90.000	60.000	150.000	/contoh
	g. DBD	18.000	12.000	30.000	/contoh
	h. Anti HIV (Elisa)	42.000	28.000	70.000	/contoh
V	PATOLOGI				
	A. Kimia Klinik				
	a. Albumin	6.000	4.000	10.000	/contoh
	b. Globulin	15.000	10.000	25.000	/contoh
	c. Phosphatase alkali	9.000	6.000	15.000	/contoh
	d. Protein Total	6.000	4.000	10.000	/contoh
	e. SGOT	9.000	6.000	15.000	/contoh
	f. SGPT	9.000	6.000	15.000	/contoh
	g. Asam Urat	9.000	6.000	15.000	/contoh
	h. Creatinine	16.200	10.800	27.000	/contoh
	i. Ureum	9.000	6.000	15.000	/contoh
	j. Kolesterol Total	9.000	6.000	15.000	/contoh
	k. Kolesterol HDL	9.000	6.000	15.000	/contoh
	l. Kolesterol LDL	24.000	16.000	40.000	/contoh
	m. Trigliserida	9.000	6.000	15.000	/contoh
	B. Hematologi				
	a. Hematokrit	3.600	2.400	6.000	/contoh
	b. Leukosit (Hit. Jumlah)	3.600	2.400	6.000	/contoh

c.	Trombosit (Hit. Jumlah)	3.600	2.400	6.000	/contoh
d.	Hitung Jenis Leukosit	3.600	2.400	6.000	/contoh
e.	Jumlah Retikulosit	3.600	2.400	6.000	/contoh
f.	Laju Endap darah (LED)	3.600	2.400	6.000	/contoh
g.	Hemoglobin	3.600	2.400	6.000	/contoh
h.	Retraksi Bekuan	3.600	2.400	6.000	/contoh
i.	Rumle Leede				
	- Waktu Perdarahan (BT)	3.600	2.400	6.000	/contoh
	- Waktu Pembekuan (CT)	3.600	24.00	6.000	/contoh
C. Urinalisis					
Makroskopis					
Warna / Kejernihan					
a.	BJ	3.600	2.400	6.000	/contoh
b.	pH	3.600	2.400	6.000	/contoh
Mikroskop					
a.	Sedimen	3.600	2.400	6.000	/contoh
Urine Kimiawi					
a.	Benda Keton	3.600	2.400	6.000	/contoh
b.	Bilirubin	3.600	2.400	6.000	/contoh
c.	Darah samar	3.600	2.400	6.000	/contoh
d.	Glukosa	3.600	2.400	6.000	/contoh
e.	Protein semi kualitatif	3.600	2.400	6.000	/contoh
f.	Urobilinogen	3.600	2.400	6.000	/contoh
g.	Protein Bence Jones	3.600	2.400	6.000	/contoh
h.	Protein Kuantitatif	3.600	2.400	6.000	/contoh
Tinja / feaces Rutin					
		6.000	4.000	10.000	/contoh
D. Security Food					
a.	Formaldehide	18.000	12.000	30.000	/contoh
b.	Borax	18.000	12.000	30.000	/contoh
c.	Rhodamine B	18.000	12.000	30.000	/contoh
d.	Metil Red	18.000	12.000	30.000	/contoh
e.	Mercury	18.000	12.000	30.000	/contoh
f.	Chyanida	18.000	12.000	30.000	/contoh

- k. jenis dan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Atas Jasa Penggunaan Gedung Diklat BKD Kabupaten Lahat :

NO	PEMAKAI JASA	BIAYA	
		SEWA ASRAMA (Rp)	SEWA RUANG PERTEMUAN (Rp)
1.	Instansi Pemerintah	50.000/orang / hari	500.000/hari
2.	Swasta	60.000/orang / hari	600.000/ hari

1. jenis dan tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah atas jasa penggunaan bangunan pasar dikenakan retribusi sewa bangunan sebagai berikut :
- rumah toko bagian depan pasar dikenakan sewa bangunan sebesar Rp. 25.000.000,- per tahun
 - rumah toko bagian samping dan belakang pasar (kiri, kanan dan belakang pasar) ukuran 4 x 12 meter dikenakan sewa bangunan sebesar Rp. 20.000.000,- per tahun
 - petak kios lantai I ukuran 2 x 2 meter dikenakan sewa bangunan sebesar Rp. 5.000.000,- per tahun
 - petak kios lantai II ukuran 2 x 2 meter dikenakan sewa bangunan sebesar Rp. 1.500.000,- pertahun
 - petak hamparan ukuran 1 x 1,5 meter dikenakan sewa bangunan sebesar Rp. 50.000,- per bulan
 - petak hamparan ukuran 1 x 2 meter dikenakan sewa bangunan sebesar Rp. 75.000,- per bulan

- m. retribusi pemakaian / penghunian rumah jabatan / perumahan milik Pemerintah Kabupaten dipungut setiap bulan dengan tarif sebagai berikut :
1. Rumah Daerah Golongan I dikenakan sewa Rp. 50.000,- per bulan;
 2. Rumah Daerah Golongan II dikenakan sewa Rp. 25.000,- per bulan;
 3. Rumah Daerah Golongan III dikenakan sewa Rp. 15.000,- per bulan.
9. Diantara Pasal 80 dan Pasal 81 disisipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 80 A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 80 A

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Perpanjangan IMTA adalah sebesar 100 US\$/orang/bulan.
- (2) Masa berlaku izin perpanjangan IMTA selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lahat.

Ditetapkan di Lahat
pada tanggal 26 – 08 - 2014
BUPATI LAHAT,

Dto.

H. SAIFUDIN ASWARI RIVAI

Diundangkan di Lahat
pada tanggal 26 – 08 - 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAHAT,

Dto.

NASRUN ASWARI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAHAT TAHUN 2014 NOMOR 11

